

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENAMBAHAN – PENYERTAAN MODAL

2015

PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 6, LD 2015 NOMOR 6, SETDA KABUPATEN TANAH LAUT : 14 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH LAUT.

ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM di Kabupaten Tanah Laut baik berupa perbaikan infrastruktur dan cakupan pelayanan, maka perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut.

- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Tanah Laut Nomor 2 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan penambahan penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.446.070.000,- , sehingga seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai Tahun 2015 dalam bentuk uang menjadi sebesar Rp14.946.070.000,- Seluruh penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa aset dan hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai Tahun 2015 menjadi sebesar Rp23.232.640.320.-

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 7 Oktober 2015.
- Pelaksanaan penambahan penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.